

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B POSO**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

SRI ENDANG TRINARTI

NPM : 92011403161090



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembinaan	8
B. Pengertian Narapidana.....	12
C. Pengertian Perempuan Hamil	14
D. Rumah Tahanan Negara	16
E. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	22
B. Sumber-sumber Penelitian.....	23
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	25
D. Metode Analisis Masalah	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tentang Pembinaan Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso	27
B. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso	38
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

ABSTRAK SKRIPSI

Sri Endang Trinarti, 92011403161090, Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso Dibimbing oleh Albert Morangki Dan Jamal Tubagus.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Perempuan Hamil


Sudah menjadi kodrat Perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bahwa narapidana Perempuan mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Narapidana Perempuan hamil adalah seorang Perempuan yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil, sehingga masa-masa kehamilannya dijalani dalam penjara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana Pengaturan Tentang Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso ? (2) Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso ? Metode penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan Empiris Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan suatu hal yang nyata dan terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Poso

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso adalah sebagai berikut :

- a. Narapidana Perempuan Hamil Tidak dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak hamil.
- b. Narapidana Perempuan Hamil diberikan fasilitas kesehatan, dengan cara melakukan kerja sama dengan Rumah sakit atau Puskesmas terdekat., seperti Usg kandungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil .
- c. Tidak tersedianya tenaga kesehatan seperti bidan ataupun dokter pribadi dari pihak Rutan
- d. Narapidana Perempuan Hamil tidak mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin.
- e. Adanya dispensasi bagi narapidana perempuan hamil dan tidak dibebankan dalam tugas apapun seperti kerja bakti yang di adakan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso
- f. Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso belum mendapatkan pembinaan yang maksimal terhadap ibu hamil karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso, berbeda halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT



Sri Endang Trinarti, NPM:92011403161090. **Guidance for Pregnant Female Prisoners in Class II B Poso State Detention Center**. Supervised by Albert Morangkiand Jamal Tubagus.

Keywords: *Guidance, Pregnant Female Prisoners*

It is the nature of women to experience menstrual cycles, pregnancy, childbirth and breastfeeding that other prisoners do not have, so it is natural that female prisoners have special rights compared to male prisoners. A pregnant female prisoner is a woman who is pregnant when sentenced by a judge, so that her pregnancy period is spent in prison. The formulation of the problem in this study is (1) How are the Regulations Regarding Pregnant Female Prisoners in Class II B Poso State Detention Center? (2) How is the Implementation of Guidance for Pregnant Female Prisoners in Class II B Poso State Detention Center? The research method used in conducting this research is the normative juridical research method. The approach method used in this study is the statutory approach, conceptual approach method and empirical approach method because this study is directly related to something real and happening in the Class IIB Poso State Detention Center.

Implementation of Guidance for Pregnant Female Prisoners in the Class II B Poso State Detention Center is as follows:

- a. Pregnant Female Prisoners are not separated from female prisoners who are not pregnant.
- b. Pregnant Female Prisoners are given health facilities, by collaborating with the nearest Hospital or Health Center, such as USG for pregnant female prisoners.
- c. Unavailability of health workers such as midwives or personal doctors from the Detention Center
- d. Pregnant Female Prisoners do not receive additional food that supports the health and growth of the fetus.
- e. There is a dispensation for pregnant female prisoners and they are not burdened with any tasks such as community service held by the Class II B Poso State Detention Center
- f. At the Class II B Poso State Detention Center, pregnant women have not received maximum guidance due to the limited facilities and infrastructure available at the Class II B Poso State Detention Center, which is different from what is available at the Correctional Institution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai perlindungan warga negara dari tindakan pemerintah yang tiran dan absolut.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah Perempuan maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana laki-laki yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena Perempuan memiliki kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana Laki-laki yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Maka dalam hal ini hak-hak narapidana Perempuan perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Perempuan dalam hal ini, seorang yang juga sebagai ciptaan-Nya harus dilindungi dan diberikan haknya.

Dalam sistem pembinaan Narapidana dengan sistem pemasyarakatan, Narapidana diperlakukan sebagai subyek dan juga sekaligus obyek. Jadi perlakuan terhadap Narapidana, dilaksanakan dalam dua bentuk perlakuan. Yang menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memberlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Jadi subyek di sini

mempunyai kesamanaan, kesejajaran, dalam arti sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah Muara dari sistim peradilan pidana di Indonesia, tempat terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan berubah statusnya menjadi terpidana atau apabila sudah tinggal dalam lembaga pemasyarakatan disebut narapidana. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya Lembaga pemasyarakatan bekerja berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya bukan hanya lembaga pemasyarakatan yang bekerja untuk membina narapidana, Rumah Tahanan Negara pun bertugas untuk membina narapidana. Hal ini dapat terjadi karena kapasitas lembaga pemasyarakatan yang melampaui batas.

Penempatan narapidana di Rumah Tahanan dilaksanakan sama persis dengan narapidana yang ada dilembaga pemasyarakatan sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana dirumah tahanan sebenarnya tidak tercantum dalam peraturan perundangan. Akan tetapi karena alasan *over capacity* di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan ini dapat dijalankan di dalam rumah tahanan, sehingga petugas memiliki fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam rumah tahanan.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Dalam hal ini terpadu dimaksudkan antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sudah menjadi kodrat Perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana Perempuan mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan dengan narapidana laki laki. Narapidana Perempuan hamil adalah seorang Perempuan yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil, sehingga masa-masa kehamilannya dijalani dalam penjara. Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang meliputi pembinaan spiritual maupun pembinaan jasmani yang diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana Perempuan hamil tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 ayat (1) mengatur perlindungan terhadap narapidana Perempuan yang menyebutkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit ataupun hamil dan menyusui berhak mendapatkan kuantitas makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter.

Narapidana Perempuan menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lapas, karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lapas. Profil dan latar belakang Perempuan dalam rumah tahanan dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari Narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Apabila Narapidana Perempuan yang sedang hamil menjalankan

suatu proses pembinaan di rumah tahanan ini memiliki hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya. Dalam hal ini, Perempuan memiliki Kebutuhan spesifik seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan.

Perlindungan Khusus Bagi narapidana Perempuan hamil dan menyusui dapat dilihat pula dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Perempuan. Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1996 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat di capai atas kesehatan fisik dan mental terutama untuk bebas dari kematian pada saat melahirkan, perkembangan kesehatan sejak kanak-kanak berada dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi industri, pengobatan dan bebas dari penyakit menular dan mendapatkan pelayanan dan perhatian medis, Hak-hak tersebut berlaku juga untuk narapidana Perempuan tanpa terkecuali.

Narapidana Perempuan yang sedang menjalani proses pembinaan di di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso berjumlah 31 orang yang terdiri dari 19 orang berstatus Narapidana, 12 Orang berstatus Tahanan dan dari 31 orang perempuan tersebut, ada 1 orang Perempuan yang sedang hamil.

Sangat dibutuhkan adanya pembinaan terhadap narapidana perempuan, terutama terhadap narapidana perempuan hamil. Narapidana perempuan hamil, meskipun telah dihukum atas tindakan pidana yang mereka lakukan, tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga selama masa hukumannya. Hal ini disebabkan karena karakter narapidana perempuan dan laki-laki sungguh berbeda baik dari segi fisik maupun psikologis. Penempatan narapidana Perempuan

hamil/menyusui di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso membutuhkan perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan khusus.

Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan sangatlah krusial dan harus terpenuhi terutama berkaitan dengan sifat dan fungsi fisiologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui sehingga perlu untuk mendapatkan hak atas Kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso ?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana Perempuan hamil, di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, perumusan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi selalu dikaitkan dengan manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Diperolehnya data mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso.
3. Hasil Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu masukan bagi pejabat terkait dalam mengambil langkah-langkah perbaikan di bidang Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
5. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, Sejarah Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta
- Mangunhardjana, AM. 1991. Pembinaan Arti dan Metodenya. Kanisius, Yogyakarta
- Munir Fuady, Laura, Sylvia, 2015, Hak Asasi Tersangka Pidana, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, 1995, lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif sistem peradilan pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, Pidana Penjara Mau Kemana, CV Inhill CO, Jakarta
- Sulistiyowati Irianto, 2003, Perempuan diantara berbagai Pilihan Hukum, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung
- Yuyun Nurulaen, 2012, Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi, Marja, Bandung,
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan